



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENGUMUMAN
NOMOR: 585/PP.04.1-Pu/7101/2022
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL PENERIMAAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum melakukan pendaftaran:

1. Pastikan diri anda TERDAFTAR sebagai Pemilih melalui link: <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
2. Pastikan diri anda TIDAK TERDAFTAR dalam Partai Politik melalui link: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
3. Jika Anda BUKAN sebagai Anggota Partai Politik, dapat memberikan tanggapan masyarakat melalui link: <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS, yang formatnya menggunakan format yang diunduh dari SIAKBA <https://siakba.kpu.go.id> ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 10) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - 11) sehat rohani.

5. Surat pernyataan pada angka 4, untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana formatnya diunduh melalui SIAKBA <https://siakba.kpu.go.id>;
6. Jika TERDAFTAR sebagai Anggota Partai Politik dan Anda bukan sebagai Partai Politik, menyertakan Surat Pernyataan Bukan sebagai Anggota Partai Politik beserta tanggapan masyarakat bukan sebagai Anggota Partai Politik, digabungkan dengan Surat Pernyataan pada Angka 5 untuk diunggah dalam SIAKBA;
7. Pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana untuk persyaratan huruf g, yaitu:
 - 1) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan **tensi darah, kadar gula darah, dan kolestrol**; atau
 - 2) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan **kadar gula darah, dan kolestrol**.
8. Daftar Riwayat Hidup yang formatnya menggunakan format yang diunduh dari SIAKBA <https://siakba.kpu.go.id>; dan
9. Pas Foto Berwarna 4 x 6.

Kelengkapan dokumen dikirimkan sejak tanggal **18 Desember sampai dengan 30 Desember 2022**, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan secara MANDIRI melalui <https://siakba.kpu.go.id> dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis atau tanggal 5 Januari 2023; dan
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung/NON MANDIRI melalui Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Helpdesk SIAKBA) dengan:
Alamat : Jl. SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kode Pos: 96741
Kontak : **0815-2709-9117 (Ridhayanti)**
0821-9132-7775 (Endang)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.



Lolak, 23 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow

Lilik Mahmudah
Lilik Mahmudah

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	3 Januari 2023	5 Januari 2023
5.	seleksi tertulis calon anggota PPS	6 Januari 2023	11 Januari 2023
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	12 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	3 Januari 2023	14 Januari 2023
8.	wawancara calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	penetapan anggota PPS	20 Januari 2023	20 Januari 2023
11.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)**

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS	18 Januari 2023	20 Januari 2023

NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	24 Januari 2023	4 April 2024